



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.5 / 124 / 07 / TAHUN 2004

TENTANG

PENGGABUNGAN ADMINISTRASI / PERUBAHAN BENTUK DARI SPMA-SUPM
YOS SUDARSO SIDAREJA MENJADI SMK YOS SUDARSO SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menubaca :
1. Surat sekretaris Yayasan Sosial Bina Sejahtera (YSBS) Kabupaten Cilacap Nomor : 008b/BS/PEND/III/2004 tanggal 19 Maret 2004 perihal Permohonan Ijin ;
 2. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Nomor : 420/1032/03/33 tanggal 20 April 2004 tentang Surat Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Menengah Kejuruan Swasta ;
- Menimbang :
- a. bahwa dengan penggabungan administrasi atau perubahan bentuk dari SPMA-SUPM Yos Sudarso Sidareja menjadi SMK Yos Sudarso Sidareja akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengefektifkan dalam kegiatan pembinaan ;
 - b. bahwa dengan terbentuknya SMK Yos Sudarso Sidareja diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyediakan tenaga trampil dan profesional dalam bidangnya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Administrasi / Perubahan Bentuk dari SPMA-SUPM Yos Sudarso Sidareja menjadi SMK Yos Sudarso Sidareja Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24 ; Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3652) ;
 4. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ; Tambahan - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;